



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1279 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KETAPANG NOMOR 1268 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI JUMLAH DAN  
JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG DALAM  
PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang termuat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1268 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan pada jumlah Alat Peraga Kampanye berbentuk Spanduk yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1268 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Pelaksanaan

Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Ketapang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1268 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1268 Tahun 2024 tentang Tentang Spesifikasi Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Perubahan Lampiran pada huruf B. Alat Peraga Kampanye angka (1) berupa Reklame, yang semula berjumlah 1 titik menjadi 2 titik;

2. Perubahan Lampiran pada huruf B. Alat Peraga Kampanye angka (4) berupa Spanduk, yang semula berjumlah 524 buah menjadi 262 buah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1279 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KETAPANG NOMOR 1268 TAHUN 2024  
TENTANG SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KETAPANG TAHUN 2024.

SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

No.	Bentuk Fasilitasi	Ukuran	Jumlah
A. Bahan Kampanye			
1.	Selebaran ( <i>flyers</i> )	8,25 cm x 21 cm	50.000 lembar
2.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	21 cm x 29 cm	50.000 lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	50.000 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	50.000 lembar
B. Alat Peraga Kampanye			
1.	Reklame	10 m x 5 m	2 titik
2.	Baliho	3 m x 4 m	5 buah
3.	Umbul-umbul	4 m x 0,75 m	400 buah
4.	Spanduk	4 m x 1 m	262 buah

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

AHMAD SHIDDIQ

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

